

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Tempat lokasi penelitian di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Luas wilayah Desa Liang Naga adalah 121,28 Ha. Desa Liang Naga terletak dipinggir sungai Tewei yang dikelilingi oleh hutan yang lebat, luas pemukiman rumah penduduk seluas 2 Km, terdapat 3 RT. Dengan jumlah rumah sebanyak 151 buah. Jarak dari Desa ke pusat Pemerintah Kecamatan sejauh 35 Km dan jarak ke Kabupaten kota sejauh 40 Km.<sup>1</sup>

Mata pencaharian masyarakat rata-rata sebagai penyadap karet dan bertani. Mayoritas agama penduduk desa adalah beragama Islam. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah sebagai berikut:

- Laki-laki wajib e-KTP: 156 orang
- Perempuan wajib e-KTP: 168 orang
- Remaja dan belia: 205 orang

Adapun mengenai kasus perjudian yang ditemukan di Desa Liang Naga, sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sekali. Sejak penulis masih anak-anak dulu perjudian itu memang sudah ada dan para istri sebagai penjudi yang penulis teliti sekarang ialah anak keturunan dari para penjudi dulu.

---

<sup>1</sup>Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. Arsip Desa Liang Naga, Monografi Desa dan Kelurahan.

## B. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis mendapat lima kasus tentang problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi dan akibatnya dalam kehidupan rumah tangganya diDesa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru. Dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan diantaranya:

### 1. Kasus kesatu

#### a. Identitas Responden

1) Nama : Hn  
 Umur : 27 Tahun  
 Status : istri  
 Pendidikan : Tidak tamat SD  
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
 Alamat : Desa liang Naga Rt. 3

2) Nama : An  
 Umur : 29 Tahun  
 Status : suami  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Desa Liang Naga Rt.

#### b. Uraian Kasus

Hn dan suaminya menikah pada Tahun 2003 di Desa Muhun. Pernikahan mereka tidak tercatat oleh kantor urusan agama atau dibawah tangan. Sejak pernikahan sampai sekarang rumah tangga mereka sudah berjalan selama 10

Tahun, kehidupan rumah tangga mereka tergolong harmonis. Perkawinan mereka dikarunia dua orang putra dan sekarang Hn sedang mengandung anak yang ketiga.

Menurut Hn perjudian yang dilakukannya sudah berlangsung selama satu tahun setengah, Hn mengatakan bahwa nafkah yang diberikan suaminya sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, baik belanja kebutuhan dapur maupun jajan anak-anak semuanya terpenuhi.

Hn mengatakan uang taruhan yang dipakai untuk taruhan berjudi adalah uang nafkah yang diberikan suami, yang biasanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Menurut Hn apabila dia menang saat taruhan berjudi, maka uangnya digunakan lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Menurut Hn uang taruhan yang mereka gunakan hanya Rp 5.000 perorang. dan apabila salah satu dari pemain judi yang memenangkan, maka uang yang di dapatkannya mencapai Rp 30.000.00.

Setelah suaminya mengetahui bahwa istrinya telah bermain judi, suaminya selalu menasehati istrinya supaya berhenti bermain judi, agar uang nafkah yang diberikan suaminya tidak habis dipakai untuk taruhan berjudi.

Hn mengatakan bahwa dia dan suaminya pernah bertengkar sebab perjudian yang dilakukannya. Saat itu suaminya keluar rumah atau berambangan, selama tiga bulan suaminya kembali ke rumah orang tuanya. Setelah berambangan selama tiga bulan, menurut Hn sekarang suaminya sudah kembali ke rumah dan berkumpul bersama lagi di rumah mereka di Desa Liang Naga, karena hal ini dilakukan suaminya mengingat anak-anak mereka yang kecil yang masih membutuhkan nafkah dan bimbingannya.

Menurut Hn untuk menghindari terjadinya pertengkaran, jika suaminya berada dirumah. An menahan diri untuk tidak bermain judi, agar dimata suaminya terlihat dia berhenti bermain judi. Akan tetapi jika suaminya sudah berangkat kerja, makadia bermain judilagi seperti biasa.

Sewaktu wawancara penulis tidak bertemu dengan An (suami) karena saat itu An sedang pergi bekerja. Sehingga data-data penulis temukan hanyalah dari pihak istri saja.<sup>2</sup>

## **2. Kasus kedua**

### a. Identitas Responden

1) Nama : Ll

Umur : 27

Status : Istri

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Liang Naga Rt. 3

2) Nama : Yt

Umur : 29

Status : Suami

Pendidikan : Madrasah Ibtidayah

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Liang Naga Rt. 3

---

<sup>2</sup>Wawancara pribadi dengan Hn, di Desa Liang Naga tanggal 7 Maret 2015.

#### b. Uraian Kasus

Ll dan Ym menikah pada Tahun 2005. Pernikahan mereka pun tercatat oleh Kantor Urusan Agama. Rumah tangga Ll dan Ym berjalan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada biasanya. Perkawinan mereka dikarunia tiga orang putri..

Yt sebenarnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi Yt masih gigih bekerja untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan rumah tangganya, baik itu biaya makan sehari-haridan biaya sekolah anak-anak mereka.

Ll juga tidak tinggal diam, dia kadang juga bekerja membantu suaminya, tetapi hanya sekedar membantu suami, yaitu menyadap karet ke kebun.

Awalnya tempat perjudian mereka bertempat dipinggir-pinggir jalan, tetapi saat mereka bermain judi pernah ditegur oleh aparat keamanan, supaya jangan terlalu ditempat umum, tempat perjudian mereka pindah ke kebun karet yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Ll.

Menurut Ll uang taruhan yang mereka gunakan hanya Rp 5.000 perorang. dan apabila salah satu dari pemain judi yang memenangkan, maka uang yang di dapatkannya mencapai Rp 30.000.00.

Ll mengatakan uang yang menjadi taruhan saatbermain judi adalah uang nafkah yang diberikan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Bila menang saat taruhan berjudi, makauangnyadigunakan lagi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Usia perkawinan Ll dan suaminya pun sudah menginjak hampir sepuluh tahun lebih, ketiga putri mereka pun tumbuh kembang dengan baik. Ll sering membawa anak-anaknya ketempat perjudian,sampai sekarangketika anak-anaknya

sudah besar, tanpa L1 harus membawa anaknya pun bisa sendiri menyusul di ketempat perjudian, dan anaknya yang berumur sembilan tahun itu ternyata sekarang juga bermain judi.

Ym mengatakan bahwa dia sudah sering menasehati L1 supaya berhenti berjudi, karena sebenarnya uang yang diberikan Ym untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka sering digunakan istrinya untuk taruhan berjudi.

Menurut Ym alasan tidak ingin menceraikan L1 karena kasihan terhadap ketiga anaknya yang masih kecil, masih butuh nafkah dan yang paling utama ialah kasih sayang dari mereka berdua.

Menurut L1 suaminya memang selalu menasehati supaya dia berhenti. Dari nasihat secara baik-baik L1 tidak menuruti. Sampai akhirnya sering terjadi pertengkaran. Tetapi menurut L1 dia tetap saja tidak pernah menuruti nasihat suaminya supaya berhenti berjudi. Sehingga sampai sekarang suaminya pun menyerah dan pasrah, dan dibiarkannya saja L1 tetap berjudi.

Walaupun antara mereka sering terjadi pertengkaran tetapi masih tetap mempertahankan rumah tangga.<sup>3</sup>

### **3. Kasus ketiga**

#### **a. Identitas Responden**

1) Nama : Ny

Umur : 27

Status : Istri

Pendidikan : Madrasah Ibtidayah

---

<sup>3</sup>Wawancara pribadi dengan L1 dan Yt, tanggal 7 Maret 2015

Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Liang Naga Rt. 1  
2) Nama : Im  
Umur : 32  
Status : Suami  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Liang Naga Rt. 1

b. Uraian Kasus

Ny dan Im menikah pada Tahun 2005, dia dan suaminya melakukan pernikahan tidak ditempat kediaman mereka di Desa Liang Naga. Melainkan di Desa Baru. Karena mereka berdua pada saat itu melakukan kawin lari ke Desa Baru, sehingga yang menikahkan mereka pun penghulu yang ada di desa tersebut dan pernikahan mereka berdua tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Sejak menikah kehidupan rumah tangga Ny dan suaminya harmonis, dan perkawinan mereka telah dikarunia tiga orang anak yaitu, dua perempuan dan satu orang laki-laki.

Menurut Ny Pernikahan mereka berdua telah tercatat oleh Kantor Urusan Agama dan pastinya apabila perkawinan itu tercatat maka mereka mendapat buku nikah. Ny mengatakan dia dan suaminya pernah bertengkar. Saat mereka bertengkar ternyata buku nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama dihancurkan suaminya menggunakan pisau sehingga menurut Ny sampai sekarang mereka tidak memiliki buku nikah lagi.

Dia telah berjudi sejak empat tahun yang lalu, dan uang taruhan hanya Rp.5.000,00, apabila diantara salah satu pemain ada yang menang maka uang yang didaptkannya mencapai Rp.30.000.00.

Ny pernah dikasih suaminya uang sebanyak Rp 1.000.000.untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, baik digunakan untuk membeli keperluan dapur maupun jajan anak-anaknya. Tetapi uang yang diperkirakan cukup untuk belanja kebutuhan rumah tangga selama dua minggu,ternyata uangnya habis dalam satu minggu itu saja,karena uangnya digunakan Ny untuk taruhan berjudi.

Menurut Im dia sudah sering menesehati supaya istrinya berhenti berjudi, tetapi Ny tidak menurutinya, seandainya dihitung barang kali sudah sebanyak 1000 kali, sehingga akhirnya Im menyerah dan membiarkan Ny tetap berjudi sampai sekarang.

MeskipunNy dan suaminya sering bertengkar karena judi yang dilakukan Ny, sampai-sampai suaminya menghancurkan buku nikah atau akta otentik pernikahan merek dengan pisau. Sehingga sampai saat ini mereka tidak memiliki buku nikah lagi,tetapi mereka masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

#### **4. Kasus keempat**

##### **a. Identitas Responden**

1) Nama : El  
Umur : 27  
Status : Istri  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Alamat : Desa Liang Naga RT.3  
2) Nama : Iy  
Umur : 35  
Status : Suami  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Liang Naga RT.3

b. Uraian kasus

El dan suaminya menikah, pada tahun 2009. Menurut El pernikahan mereka resmi tercatat oleh Kantor Urusan Agama. Rumah tangga El dan suaminya berjalan harmonis layaknya suami istri dan mereka pun telah dikarunia dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki yang sudah berumur lima tahun dan anak keduanya seorang perempuan yang berumur tiga tahun.

Menurut El suaminya sudah mengetahui dia bermain judi. namun suaminya tidak pernah marah walaupun uang nafkah yang diberikan suaminya dipakainya untuk taruhan judi. El mengatakan uang taruhan yang digunakannya hanya Rp. 2.000.00.

El mengatakan suaminya memang selalu menasehati supaya dia berhenti berjudi. Tetapi menurut El dia tidak pernah menuruti nasihat yang selalu diberikan suaminya itu, sebab judi baginya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan hobinya. sehingga sulit dan tidak mudah baginya untuk berhenti.

Anak-anak selalu dibawa El ketempat perjudian yang tidak jauh dari rumahnya. Anak-anak selalu dititipkan dengan ibunya, tetapi menurut ibunya,

beliau banyak kerjaan dirumah, sehingga tidak ada waktu untuk menjaga anaknya El, waktu riset penulis sempat melihat ibu El marah saat mengantarkan anaknya El ke tempat perjudian.

Sewaktu wawancara penulis tidak bertemu langsung dengan suaminya El. karena saat itu suaminya sedang pergi bekerja. Karena peneliti tidak tahu dimana tempat suaminya bekerja sehingga penulis sulit untuk menemukannya. Sehingga yang penulis wawancara hanya istrinya saja.<sup>4</sup>

## 5. Kasus kelima

### a. Identitas Responden

1) Nama : Sl

Umur : 18

Status : Istri

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Desa Liang Naga RT.1

2) Nama : Sj

Umur : 28

Status : Suami

Pendidikan : Swasta

Pekerjaan : SLTP

Alamat : Desa Liang Naga RT.1

---

<sup>4</sup>Wawancara pribadi dengan El, di Desa Liang Naga tanggal 5 dan 7 Maret 2015

Sl dan Sj menikah atas dasar suka sama suka, mereka berdua dinikahkan dengan jalan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Menurut St mereka menikah pada tahun 2012 dan pernikahan mereka tercatat oleh Kantor Urusan Agama. Rumah tangga mereka cukup bahagia dan harmonis dan sekarang sudah dikarunia satu orang putra yang baru berumur satu tahun.

Menurut Sl, uang yang dipakai biasanya untuk taruhan berjudi ialah uang nafkah yang diberikan suaminya yang biasanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari, menurut Sl taruhan mereka berjudi hanya Rp 2.000.00.

Menurut Sl dia dan suami tidak pernah bertengkar, walaupun suaminya mengetahui jika dirinya suka berjudi. Hanya sajasuaminyacuma menesehati supaya dia berhenti berjudi. Sedangkan menurut Sj bukan hanya nasihat yang selalu dia arahkan untuk istrinya, tetapi mereka juga sering bertengkar.

Menurut Sjbahwa uang yang digunakan istrinya untuk taruhan berjudi adalah uang hasil usahanya sendiri, ketika membuka warung di Sebuah Sekolah dasar dekat rumah mereka.

Menurut Sj awal mula istrinya bermain judi ialah ketika berjualan di dekat sekolah dasar yang dekat rumah mereka, karena uang hasil berjualan lumayan, maka uang yang digunakan Sl sebagai modal untuk taruhan berjudi. Menurut Sj istrinya ikut bermain judi ketika diasedang pergi bekerja meyadap karet.

Menurut S<sub>j</sub> mereka pernah bertengkar, dia sangat marah karena istrinya tidak mau menuruti nasihanya supaya berhenti berjudi, bahkan dia pernah mengancam akan menceraikan istrinya jika masih mengulangi perbuatannya.<sup>5</sup>

### C. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara kasus per kasus, baik gambaran problematika rumah tangga dan akibat problematika rumah tangga istri sebagai penjudi. Untuk lebih jelas selanjutnya dapat dilihat matrik berikut:

#### MATRIK

#### PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI PENJUDI DI DESA LIANG NAGA KECAMATAN TEWEH BARU

No	Nama	Problematika Rumah Tangga Istri Sebagai Penjudi	Akibat Problematika Rumah Tangga Sebagai Penjudi
1	Hn (istri) dan An (suami)	Sering terjadi pertengkar.	Barambangan (pisah rumah) selama tiga bulan.
2	Ll (istri) dan Yt (suami)	Anaknya yang berumur sembilan tahun, bisa bermain judi karena selalu dibawa ketempat perjudian.	Masih mempertahankan rumah tangga.
3	Ny (istri) dan Iy (suami)	Sering bertengkar dan suami melenyapkan bukti otentik pernikahan mereka.	Masih mempertahankan rumah tangga.
4	El (istri) dan Iy (suami)	Tidak pernah terjadi pertengkar.	Harmonis

<sup>5</sup>Wawancara pribadi dengan S<sub>i</sub> dan S<sub>j</sub>, di Desa Liang Naga tanggal 7 Maret 2015

5	Sl (istri) dan Sj (suami)	Menurut istri mereka tidak pernah bertengkar, sedangkan menurut suami sering terjadi pertengkaran. Tetapi menurut informan yang dibenarkan ialah yang telah dikatakan suaminya.	Masih mempertahankan rumah tangga.
---	---------------------------------	---	------------------------------------

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada data-data yang diperoleh sebelumnya, bahwa rata-rata pendidikan istri sebagai penjudi hanya lulusan Sekolah Dasar saja, pendidikan ini berpengaruh dari perbuatan mereka karena minimnya pengetahuan tentang perjudian dan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Berkenaan dengan kasus Problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru, menemukan perbedaan tentang gambaran problematika kehidupan rumah tangga dan akibat problematika rumah tangga, seperti yang dikemukakan oleh para responden dari hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada responden dan informan yang terbagi dalam lima kasus rumah tangga, maka analisis sebagai berikut:

#### **1. Gambaran problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi**


##### **a. Kasus kesatu, dan lima**

Permasalahan pada kasus Idan V. Ada kesamaan atau kemiripan dari paparan para istri yaitu para istri yang tidak menaati nasihat dari suaminya. Supaya berhenti bermain judi, karena tidak menaati nasihat suaminya sehingga antara mereka sering terjadi pertengkaran.

Menurut responden I, setelah suaminya tahu dia bermain judi, suaminya pun tidak tinggal diam, dia selalu menesehati istrinya supaya berhenti bermain judi. Karena uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan suaminya sering habis digunakan untuk taruhan berjudi. Tetapi dia tidak menuruti nasihat suaminya.

Pada kasus rumah tangga lima ini, ada perbedaan penyampain dari responden antara mereka, menurut istrinya mengatakan bahwa rumah tangga mereka harmonis, tidak pernah terjadi bertengkararan. Suaminya hanya sekedar menesehati.Sedangkanmenurut suaminya mengatakan bahwa rumah tangga mereka sering terjadipertengkararan, karena istrinya tidak menuruti nasihatnya, supaya berhenti berjudi.Bahkan menurutsuaminya dia pernah mengancam akan menceraikan bila dia masih saja berjudi.

Menurut tinjauan hukum Islam, adapun antarasuami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Allah swt, berfirman pada Q.S al- Baqarah ayat 228 sebagai berikut:



*Artinya: Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang patut”.*

Maksud ayat diatas ialah bahwa seorang istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma’ruf.

Diantara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya diantaranya ialah taat, patuh kepada suami, mematuhi segala

perintah suaminya selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan Syariat Allah Swt. Allah swt, berfirman pada Q.S an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:



Artinya: “Maka perempuan-perempuan yang sholeh, adalah mereka yang taat kepada ( kepada Allah)”.

Tafsir ayat diatas mengenai *seorang wanita yang sholeha yang taat* kepada Allah Swt dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermunswarah bersama, selama perintah suaminya yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu istri juga *memelihara* diri,hak-hak suami, dan rumah tangga *ketika suaminya tidak ditempat*, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Taat kepada Allah Swt maksudnya adalah perempuan yang patuh. Memelihara diri ketika suaminya tidak ada, maksudnya adalah bahwa mereka menjaga saat suami tidak bersamanya, yaitu tidak mengkhianatinya berkaitan dengan diri maupun harta suami. Sifat ini merupakan kewajiban perempuan yang luhur dan lantaran ini lah hubungan suami istri dapat terjaga dan membuahkan kebahagiaan.

Adapun ketaatan istri kepada suami juga berdasarkan hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه الترمذی حديث حسن صحيح

*Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a, Nabi Saw berkata: Andaikan aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya”.*(HR. Tirmizi. Hadist Hasan Shahih)

Diantara perbuatan ketaatan istri juga adalah, tinggal dirumah suami selama istri telah menerima nafkah maharnya yang bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasi dirinya untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak dari kecil sampai dewasa.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan, bahwa kewajiban seorang istriterhadap suaminya adalah menaati perintah suaminya selama yang diperintahkan suaminya tidak bertentangan dengan Syariat. karena perjudian adalah termasuk perbuatan yang melanggar syariat, maka wajib bagi istri menaati perintah suaminya. Tetapi kenyataannya para istri tidak menuruti nasihat suaminya atau tidak taat kepada suaminya.

Kemudian pada kasus I, V dan IV pada para istri sebagai penjudi, mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk taruhan berjudi ialah uang nafkah yang diberikan suami, yang biasa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Pernyataan ini bukanlah hal tepat yang seharusnya dilakukan seorang istri. Karenayang seharus dilakukan oleh seorang istri adalah sebagai berikut:

Dalam kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 dikatakan bahwa:

على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وو لِدْ، لِحَدِيثِ ابْنِ  
الاحوص  
السابق



Menurut penjelasan kitab tersebut, Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suami tidak ada.

Dalam kitab *Ahwal Syakhsyah* jilid 1 dikatakan bahwa:

أن تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا, وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها, ولا تخرج منه إلا بإذنه, وأ تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك ولم تكن ذات عذر شرعي, وأن تصون نفسها, وتحافظ على ماله ولا تعطى منه شيئا لاحد مما لم تخر العادة بإعطائه إلا بإذنه.

Menurut penjelasan kitab tersebut, mengenai kewajiban istri bagi suaminya: menaati yang diperintah suami kepada dirinya, sebagai kewajiban istri hukumnya mubah. Berjanji menjaga rumahnya setelah menyelesaikan hal yang mendesak bagi dirinya, tidak keluar rumah tanpa izin suaminya jika mempengaruhinya yang demikian itu tidak ada ujur syar'i baginya. Menjaga dirinya dan memelihara hartanya, jangan memberikan sesuatu kepada orang lain atau memberi sesuatu dari pemberian suami kecuali izin suami.

Istri hendaknya menjaga harta suami yaitu mengatur pengeluarannya selama masih ketaatan kepada suami. Istri tidak diperkenankan membelanjakan sesuatu atau memberi seseorang dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya dan yakin bahwa suami rela untuk urusan itu.

Seorang istri harus bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan selalu meminta izin dalam mempergunakannya, istri dipercaya suaminya untuk mengurus uang dan semua yang dititipkannya dirumah, baik itu uang, barang dan lainnya. Istri adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinya.

Seorang istri harus pandai mengatur rumah tangga sebagai tugasnyasesuai dengan fitrah, bahkan merupakan tugas pokok yang wajib dilaksanakan dan diupayakan dalam rangka membentuk *usrah* (keluarga) bahagia dan mempersiapkan generasi yang baik, istri harus mempersiapkan keperluan makan, minum, dan pakaian suami dan anak.

Dari uraian diatas dapat penulissimpulkan bahwa kewajiban-kewajiban yangseharusnya dilakukan oleh seorang istri, diantaranya ialah, taat kepada perintah suami selama perintah suami itu tidak melanggar syariat dan menjaga harta suami baik itu uang nafkah maupun harta yang lain, tetapi pada kenyataanya istri tidak menaati nasihat suami, ketika suami menyuruh berhenti berjudi dan penyalangunaan uang nafkah suami untuk taruhannya berjudi.

#### **b. Kasus kedua**

Pada dasarnya para istri sebagai penjudi juga sering membawa anak-anaknya ketempat perjudian, tetapi pada kasus II ini, yaitu anaknya yang berumur sembilan tahun juga bisa berjudi seperti ibunya.

Menurut tinjaun hukum Islam, berdasarkan firman Allah swt dalam surat At-Tagabun ayat 15.



*Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), maka di sisi Allah pahala yang besar”.*

Menurut ajaran agama Islam, anak yang lahir kedunia mempunyai hak-hak tertentu yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab mereka kepada Allah Swt, untuk melestarikan keturunan.

Sedangkan menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam *Al-Ihya*, “Anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya suci merupakan permata yang tak ternilai harganya, masih murni belum terbentuk.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya. Anak adalah penerus generasi bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.

Orang tua terutama ibu adalah teladan yang baik bagi anak-anaknya, baik itu dari perbuatan maupun perkataan. Karena ibu menurut Al-Ustad Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya, *Tarbiyatul Aulad*, “Keteladanan dalam pendidikan merupakan sarana yang paling afektif dan berpengaruh dalam mempersiapkan anak, baik dalam segi akhlak, pembentukan jiwa sosialnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban kedua orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik dan mendidik dengan cara yang baik juga, namun pada kenyataannya yang terjadi ialah karena ibunya sebagai penjudi yang tidak memberi teladan, pendidikan yang baik, sehingga berdampak bagi anak-anaknya dan sekarang anaknya yang berumur sembilan tahun, juga bisa bermain judi layaknya seperti yang telah dikerjakan oleh ibunya.

### **c. Kasus ketiga**

Pada kasus tiga ialah suami Ny yang menghancurkan buku nikah atau akta autentik pernikahan mereka, saat mereka bertengkar karena Ny tidak bisa dinesehati supaya berhenti berjudi.



Menurut Al-Hasan tidak seorang suami menuruti hawa nafsu istrinya, kecuali pasti Allah akan melemparnya ke dalam api nereka.

Kewajiban suami yang lainya lagi ialah menjaga dan memelihara istrinya, maksudnyamenjaga kehormatannya, tidakmenyia-nyiakannya, memerintahkan istri agar selalu melaksanakan perintah Allah Swt dan menghentikan segala larangan Agama. Salah satu hak istri yang ditetapkan syariat bagi suami adalah mendidik istrinya, adalah sebagai berikut:

1. Dengan nasihat yang baik

Suami menesahati nya dengan lemah lembut tetapi kewibaan harus tetap dipertahankan.

2. Dengan pisah ranjang

Tujuannya adalah tak lain hanya untuk mendidik dan membuat istri jera.

Tetapi mengenai pisah ranjang tersebut para ulama ada berbeda pendapat.

Ada yang mengatakan suami tidak tinggal didalam rumah yang ditempati istri, sedangkan pendapat ulama yang lain bahwa yang dimaksud pisah ranjang adalah suami yang tidak satu tempat tidur bersama suaminya.

Untuk menetapkan lama waktunya suami meninggalkan istri yang disebut pisah ranjang para ulama sepakat hanya lama waktu berpisah nya tidak boleh lebih dari empat bulan.

3. Memberi pukulan yang ringan tidak menyakiti

Hal ini dilakukan apabila istri tidak lagi dapat di ingatkan dengan nasihat maupun pisah ranjang dan tidak dapat diperbaiki lagi kecuali dengan memukul.

Kewajiban bagi suami mempelajari hukum-hukum agama yang bersangkutan dengan haid, sholat dan lain-lain yang perlu diketahui oleh istrinya, hal ini mengingat bahwa seorang kepala keluarga wajib berusaha dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Hal yang pertama dilakukan suami oleh seorang suami terhadap istrinya ialah tentang akidah agar dapat menghapus segala penyimpangan dalam agama yang menyelinap hatinya.


Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan, yang dinyatakan diatas adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami, tetapi pada kenyataan suami malah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami, yaitu marah yang tidak terkendali sampai menghancurkan buku nikah mereka, yang akhirnya sangat merugikan seluruh keluarganya.

**2. Akibat prbolematika kehidupan rumah tangga istri sebagi penjudi**

**a. Kasus kesatu**

Akibatsering bertengkar karena perjudian yang dilakukannya sehingga menyebabkan mereka pisah rumah barambangan selama tiga bulan.


Menurut tinjauan hukum Islam, Islam sangat menginginkan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah, selamanya langgeng dan terjalinlah keharmonisan diantara mereka. Allah Swt, berfirman Q.S al-Furqan ayat 74 sebagai berikut:



Artinya: “Dan orang-orang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa:

Ayat tersebut dapat dijadikan panduan untuk menjadikan rumah tangga atau keluarga yang bahagia yang diridho oleh Allah Swt, tidak ada cara lain selain daripada taqwa dengan pengertian mengerjakan perintah Agama.

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan suami istri dalam rumah tangga diharapkan semua anggota keluarga dapat merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, kebahagiaan dan ketentraman Allah Swt, berfirman pada Q.Sar-Rum ayat 21:



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Didalam ayat diatas ada kata ‘Litaskunuu ilaiha’ artinya: “Agar kamu didalamnya mendapat ketentraman batin dan keterangan jiwa”, dan kata ‘mawaddah wa rahmah’ artinya: diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang dinaungi oleh Rahmat Ilahi”

Menurut Sayid Quthub dalam tafsir ‘Fidhilalil Qur’an’ juz 21 bahwa yang dimaksud dengan *sakinah* dan *mawadhah* dalam ayat ini adalah rasa tentram dan

nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati menjalin hidup serta rasa aman damai dan cinta bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam dalam hati adalah nikmat yang diberikan Allah Swt kepada makhluknya yang saling membutuhkan.

Islam sangat menginginkan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga yang langgeng dan terjalinlah keharmonisan seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga. Didalam surat Ar-Rum ayat 21. Terdapat tiga kunci ciri dari kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu:

1. *Min – Anfusikum* (dari dirimu sendiri)

Untuk menjadi sakinah, maka pasangan suami istrinya bisa menjadibagaian dari dirinya sendiri, saling memahami dan melengkapinya masing-masing.

2. *Mawaddah* (cinta)

*Mawaddah* artinya satu kecintaan dengan perasaan bangga kepada orang yang kita cintai. Ada sesuatu diri yang kita cintai itu yang sangat kita senangi dan kita ridhoi. Karena itu Allah bisa mahabbah kepada manusia dan manusia pun bisa mahabbah kepada Allah Swt.

3. *Rahmah*

*Rahmah* artinya bahwa orang yang kita sayangi ( yang diberi rahmah)memiliki satu kekurangan yang bisa kita isi dengan yang ada pada kita. Karena itu kita disuruh menyebarkan rahmah kepada kaum dhu'afa, dengan perintah: “ *irhamu*”. tidak ada perintah untuk “ *Irhamullah*”.

Rumah tangga yang tenang, tentram, damai, sakinah, mawaddah dan rahmah. Diabadikan dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali sebagaimana yang telah



dijelaskan sebelumnya. Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang *sakinah*, beberapa muncul istilah menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Rasyid Ridla, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kedaulatan;
2. Al-Isfahan (ahli fikih dan tafsir), mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa.
3. Al-Jurjani, *sakinah* adalah adanya ketentaram dalam hati pada saat datangnya gentar dalam menghadapi sesuatu; sesuatu tak terduga, diberangi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentruman yang mengusiknya, dan merupakan kenyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*)
4. Adapula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Memiliki rumah merupakan harapan dan dambaan setiap orang, rumah bukan hanya saja sekedar tempat memperoleh citra diri dan harga diri, tetapi rumah menjadi tempat ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Dalam ajaran Islam dinamakan Bayti Jannati yaitu rumah yang menghantarkan kepada surga.

Unsur utama kebahagiaan rumah tangga adalah cinta dan ketaatan suami dan istri kepada Allah Swt, sebab hanya kerana Allah Swt yang dapat mengharmoniskan. memberkahi dan mengakrabkan hati suami istri.

Keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun konsep-konsep keluarga sakinah agar terwujud keharmonisan rumah tangga ialah sebagai berikut:

1. Menjadikan rumah sebagai pusat ketenangan jiwa

Memiliki rumah merupakan harapan dan dambaan setiap orang, rumah bukan saja sekedar tempat memperoleh citra diri dan harga diri, tetapi rumah jiwa dan kebahagiaan. Dalam ajaran Islam dinamakan Bayti Jannati yaitu rumah yang menghantarkan kepada surga. Rumah penghuninya terdiri dari ayah, ibu, anak serta serta seluruh anggota keluarga yang mendiaminya, selalu ingin segera takala telah menuntaskan pekerjaan dan tugasnya masing-masing. Karena rumah yang mereka tinggali bukan rumah biasa tetapi rumah yang didalamnya senantiasa dijadikan sebagai tempat berzikir kepada Allah Swt.

2. Rumah sebagai Pusat ilmu pengetahuan

Rumah yang dijejali dengan semangat pencarian dan pencapaian ilmu pengetahuan adalah rumah yang dihinggapi kebajikan. Bukankah Allah Swt sendiri menjanjikan bahwa Allah Swt menghendaki seseorang (keluarga) untuk meraih kebahagiaan maka, dia akan menganugerahinya pemahaman (ilmu pengetahuan) dalam beragama.

3. Rumah sebagai pusat prestasi dan kemuliaan

Rumah yang dihuni oleh keluarga sakinah adalah rumah yang melahirkan berbagai prestasi yang mengundang penghargaan Allah Swt. Prestasi dan kemuliaan itu hanya mungkin diraih jika rumah yang dihuni benar-benar melahirkan jiwa yang pada gilirannya membuat betah yang tinggal didalamnya untuk beraktivitas guna menambah wawasan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk bekal berprestasi kepada Allah Swt.

Unsur utama kebahagiaan rumah tangga adalah cinta dan ketaatan suami dan istri kepada Allah Swt, sebab hanya kerana Allah Swt yang dapat mengharmoniskan, memberkahi dan mengakrabkan hati suami istri. Membangun rumah tangga muslim berdasarkan pemilihan pasangan yang baik berdasarkan pemilihan pasangan yang baik dan dasar-dasar yang kuat akan memberikan kebahagiaan agar terwujud keluarga yang diimpikan yaitu keluarga yang sakinah.

Untuk mengupayakan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin, suami, istri dapat mencapainya dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memupuk rasa cinta kasih

Hendaknya suami-istri selalu berupaya memupuk rasa cinta kasih (mawaddah wa rahmah), saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati dan harga-mengharga

2. Memupuk saling pengertian

Suami istri manusia biasa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun mental, hendaknya saling memahami dan mengerti

tentang kondisinya masing-masing karena tidak ada yang sempurna di dunia ini.

#### 4. Saling menerima kenyataan

Jodoh dan rizki adalah urusan Tuhan itu lah yang harus dipahami oleh suami istri namun diwajibkan juga untuk berikhtiyar, sedangkan hasilnya nanti kita terima dengan lapang dada.

#### 5. Saling melakukan penyesuaian diri

Setelah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing, suami istri bisa menyesuaikan diri saling melengkapi dan saling memberi bantuan.

#### 6. Saling memaafkan

Sikap yang sangat penting untuk suami istri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga agama mengajarkan untuk saling memaafkan jangan menyalahkan atau menghukum.

#### 7. Saling bermusyawarah

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga, dapat menumbuhkan rasa '*handarbeni*' (memiliki) dan rasa bertanggung jawab, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka, dan berlapang dada, suka menerima dan memberi, tidak menang sendiri.

#### 8. Saling mendorong untuk kemajuan bersama

Suami istri saling berusaha untuk senantiasa memberi semangat dalam kemajuan atau karir, apalagi untuk keperluan bersama dan kebahagiaan masa depan. Namun jika bila ada salah satu suami istri yang mengarah

pada hal yang negatif maka keduanya diharuskan untuk saling mengingat bahkan mencegahnya.

#### 9. Membiasakan sholat berjemaah dan membaca al-qur'an

Sholat berjemaah dimana setelah selesai suami-istri dapat berjabat tangan persoalan-persoalan yang dirasakan berat diantara keduanya, dapat dibantu menjadi ringan dan mencair. Hal ini disebabkan karena suami istri bermunajat kepada Allah untuk mendapat bimbingan dalam menempuh kehidupan.

Penjelasan di atas ialah tujuan sebuah perkawinan agar tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis, adanya ketenangan dan ketentraman batin seluruh anggota keluarga, tetapi pada kenyataannya rumah tangga yang istrinya sebagai penjudi tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya, sering terjadi pertengkaran bahkan suaminya sampai keluar rumah (barambangan). Adapun dalam agama pisah ranjang dibolehkan, apabila istri tidak menuruti nasihat suaminya, selama yang dinasihati suaminya tidak melanggar syariat, suami memberi arahan kepada istrinya tetap melalui beberapa tahapan, mulai dari memberikan nasihat sampai pisah ranjang, adapun pisang ranjang para ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat, ada para ulama yang mengatakan pisah ranjang ialah suami keluar dari rumah istri dan ada yang mengatakan pisah ranjang ialah cuma pisah tidur, Jadi yang telah dilakukan suaminya juga dibenarkan karena suaminya sudah bosan menesehati dan keseringan bertengkar yang akhirnya membuat suaminya keluar rumah.

#### **b. Kasus kedua, tiga dan lima**

Pada kasus rumah tangga II, III dan V. Sebenarnya sering juga terjadi pertengkaran, tetapi mereka masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya walaupun istri-istrinya masih tetap bermain judi. Sedangkan kasus V, walaupun sering terjadi pertengkaran sebab perjudian bahkan suaminya pernah mengancam akan menceraikan bila masih bermain judi, tetapi sampai sekarang mereka pun masih mampu mempertahankan rumah tangganya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan, jika suami istri sudah melangsungkan aqad nikah, berumah tangga, maka tujuan pokok perkawinan harus wajib dijalankan oleh pasangan suami istri, menjadikan rumah tangga mereka harmonis, tenang, damai, tenang jiwa dan kebahagiaan, dan mengamalkan tiga kunci yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. *sakinah, mawahdah, rahmah*. Namun pada kenyataannya bahwa rumah tangga istri sebagai penjudi masih belum sepenuhnya merasakan ketenangan dalam rumah tangganya karena masih terjadi pertengkaran, walaupun sampai sekarang mereka masih mempertahankan rumah tangganya.

### **c. Kasus keempat**

Kasus rumah tangga empat ini masih tetap harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran, karena suaminya selalu melaksanakan kewajibannya yaitu menesehati dengan cara yang baik, tegas dan sabar.